

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KUA
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG**



[Handwritten signature]
ACC MUNAROSYAH
24/10/2024
//

Oleh:

ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH

NIM: 19421145

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KUA
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG**



Oleh:

ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH

NIM: 19421145

Pembimbing:

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

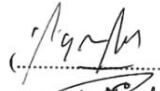
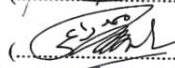
PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 2 Desember 2024
Judul Tugas Akhir : Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang
Disusun oleh : ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH
Nomor Mahasiswa : 19421145

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (...)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (...)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (...)

Yogyakarta, 3 Desember 2024



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annas Hanifan Fitriansyah

NIM : 1942145

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Oktober 2024

Yang Menyatakan,

Annas Hanifan Fitriansyah

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 Oktober 2024

21 Rabi'ul Akhir 1446

Hal : **Skripsi**

Kepada: **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 558/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 3 April 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : **Annas Hanifan Fitriansyah**

Nomor Mahasiswa : **19421145**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Tahun Akademik : **2024-2025**

Judul Skripsi : **Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan
sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Annas Hanifan Fitriansyah

Nomor Mahasiswa : 19421145

Judul Skripsi : **Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Miqdam Makfi, Lc.,MIRKH

MOTTO

الْحَيَاةُ مُسَمِرَةٌ، سَوَاءٌ كَانَ ضَحِكُكَ أَمْ بَكَيتَ. فَلَا

تُحْمَلُ نَفْسُكَ هُمُومًا لَنْ تَسْتَفِيدَ مِنْهَا وَابْتَسِمِ

“Hidup akan terus berjalan, baik kamu tertawa maupun menangis. Oleh karena itu, jangan bebani dirimu dengan kegalauan yang tidak ada manfaatnya bagimu dan tersenyumlah”

“Seseorang tidak akan dapat melihat sisimu, begitu juga dirimu yang tidak dapat melihat sisi seseorang. Entah tersembunyi atau terlihat, akan ada pemisah antara laki-laki dan perempuan, sampai sebuah pernikahan yang akan menyatukan mereka. Karena pada hakikatnya pernikahan adalah menggenapkan apa yang belum genap, dan menyempurnakan apa yang kurang sempurna”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

*Kedua orang tua saya Bapak Sutaryo dan Ibu Sukarti yang selalu mendo'akan,
memberikan dukungan, mengusahakan keinginan saya, dan membantu saya dalam
menggapai kesuksesan*

Kakak dan Adik saya Rizqi Khoiriyah dan Muhammad Hafid Hidayatulloh

*Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar yang memberikan ilmu yang sangat
berharga dengan tulus dan ikhlas*

Segenap Guru dari mulai Paud hingga Madrasah Aliyah

*Seluruh teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan
waktu yang berharga*

Serta kepada agama, bangsa, dan almamaterku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Oleh

Annas Hanifan Fitriansyah 19421145

Dalam islam, pernikahan adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan yang diamanahkan oleh Allah SWT. Namun, pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda dapat menghalangi pasangan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, menikah pada usia yang terlalu dini dapat memiliki dampak yang buruk bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang menikah pada usia yang terlalu dini cenderung mengalami berbagai masalah, seperti terhambatnya pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kemiskinan. Selain itu, pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Ngaliyan dan Bagaimana Peran dan Strategi KUA Kecamatan Ngaliyan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pernikahan dini. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subyek penelitiannya adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah berupa Informan Kunci dan Informan Utama. Informan kunci ini diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan dan Penyuluh KUA Kecamatan Ngaliyan. Sedangkan informan utama diperoleh dari masyarakat Kecamatan Ngaliyan yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan pernikahan dini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan cara induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, dengan melakukan pengamatan secara terus-menerus sehingga memperoleh data yang diinginkan. Hasil penelitian ini adalah yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Ngaliyan yaitu Faktor kehamilan diluar nikah, Faktor pendidikan, Faktor Keluarga, dan Faktor Pergaulan dan Media Sosial. Adapaun Peran dan Strategi KUA Kecamatan Ngaliyan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini melalui Pembinaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) dan Sosialisasi Pernikahan yang bekerjasama dengan lintas sektor.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pencegahan, Strategi, KUA

ABSTRACT

PREVENTION OF EARLY MARRIAGE IN THE KUA OF NGALIYAN DISTRICT, SEMARANG CITY

Oleh

Annas Hanifan Fitriansyah 19421145

In Islam, marriage is one of the paths to happiness that is mandated by Allah SWT. However, marriage that is carried out at a very young age can prevent couples from achieving this goal. In addition, marrying at a very early age can have a negative impact on individuals and society as a whole. Individuals who marry at a very early age tend to experience various problems, such as hampered education, poor health, and poverty. In addition, early marriage can also increase the risk of domestic violence and divorce. This study aims to determine what are the factors that cause early marriage in the KUA of Ngaliyan District and what is the Role and Strategy of the KUA of Ngaliyan District in increasing public awareness of the risks of early marriage. This study uses a qualitative approach with the research subjects being the Religious Affairs Office (KUA) of Ngaliyan District, Semarang City. The technique for determining informants in this study is in the form of Key Informants and Main Informants. These key informants were obtained from the Head of the KUA of Ngaliyan District and the KUA Counselor of Ngaliyan District. While the main informants were obtained from the Ngaliyan District community who participated in carrying out early marriage prevention activities. The techniques used in data collection are Observation, Interviews, and Documentation. Then analyzed inductively, namely an analysis based on the data obtained, by conducting continuous observation so as to obtain the desired data. The results of this study are the factors causing early marriage in the KUA Ngaliyan District, namely the Factor of pregnancy outside of marriage, Education Factor, Family Factor, and Social and Media Factor. The Role and Strategy of the KUA Ngaliyan District to provide an understanding to the community about the risks of early marriage through the Guidance for Prospective Brides and Grooms Course (SUSCATIN) and Marriage Socialization in collaboration with cross-sectors.

Keywords: Early Marriage, Prevention, Strategy, KUA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan nikmat iman dan islam. Dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Alhamdulillah, dengan segala anugerah yang Allah SWT berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” yang menjadi syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Kepada Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr.Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai pada waktunya.
9. Segenap dosen-dosen program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun skripsi ini.
10. Kepada Pihak KUA Kecamatan Ngaliyan yang sudah memberikan izin dan membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Terkhusus bapak Darun

Kasanah, S.Ag., M.M dan bapak Fathur Rohman yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

11. Terimakasih kepada orang tua saya Ahmad Sutaryo dan Sukarti yang selalu mendukung secara materi atau non materi, dan mendo'akan saya tanpa lelah hingga saat ini dan kedepannya.
12. Terimakasih kepada kakakku dan keluarga besar yang telah memberi masukan, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman-teman dan sahabat seperjuangan saya terutama kepada Yusuf Ahmad Sudrajad S.M., CMPM dan Fega Fitraya S.H atas segala kritik dan saran yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada semua teman-teman KMNU UII yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah memberikan support kepada penulis hingga saat ini.
15. Terimakasih juga kepada peneliti sendiri yang telah menjadi pribadi yang kuat dan bertahan dengan usaha yang semaksimal mungkin hingga saat ini.

Peneliti juga sadar bahwa karya ilmiah ini masih terdapat beberapa kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti memohon maaf atas segala kekurangan dalam karya ilmiah ini. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi masyarakat atau lingkungan akademisi yang dapat dijadikan referensi guna pengembangan yang lebih baik. Akhir kata dengan

mengharap rahmat dan ridho Allah SWT, semoga dengan kekuasaan-Nya peneliti dan pembaca senantiasa diberikan petunjuk dalam kebaikan, Aamin.

Yogyakarta, 24 Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Annas Haniran Fitriansyah', written over a horizontal line.

Annas Haniran Fitriansyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8

BAB II : KAJIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI 10

A. Kajian Pustaka.....	10
B. Landasan Teori.....	19
a. Definisi Pernikahan Dini.....	19
b. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini.....	22
c. Dampak Negatif Pernikahan Dini	27

BAB III : METODE PENELITIAN..... 31

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Teknik Penentuan Informan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38

A. Hasil Penelitian	38
1. Profil KUA Kecamatan Ngaliyan	38
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Ngaliyan.....	41
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Ngaliyan ...	42
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngaliyan.....	43
5. Fungsi dan Tugas KUA Kecamatan Ngaliyan.....	43
6. Program Kerja KUA Kecamatan Ngaliyan.....	44

7. Data Pernikahan dalam Tiga Tahun Terakhir	46
B. Pembahasan.....	51
1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan	51
2. Peran dan Strategi KUA Kecamatan Ngaliyan demi Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Risiko Pernikahan Dini	59
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	72
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pergaulan masyarakat terdapat suatu asas yang diutamakan yaitu pernikahan. Pernikahan bukan saja hanya menjadi jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai salah satu cara untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang erat, baik antara suami dan istri, maupun antara dua keluarga. Melalui pernikahan dapat menjadikan sebuah hubungan yang kuat berdasarkan dengan rasa kasih sayang dan saling mmbantu. Hubungan ini dapat menjadikan hubungan suami istri menjadi satu dalam menghadapi segala persoalan, tolong menolong dalam menjalankan kebaikan dan mencegah keburukan, serta menjaga diri dari kebinasaan dan hawa nafsu.¹

Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 374

“Dan di antara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami-istri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”² (QS. Ar-Rum ayat 21)

Dalam agama islam, pernikahan merupakan suatu fitrah ketika manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk menghadapkan dirinya kepada agama agar tidak terjadi penyimpangan dalam Islam. Islam menganjurkan umat manusia untuk melaksanakan pernikahan, karena pernikahan merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang jika tidak terpenuhi secara sah, maka akan menjadi jalan bagi syaitan untuk menjerumuskannya ke dalam ladang kemaksiatan³. Dalam memenuhi naluri manusia untuk mencari jalan yang sah yakni dengan menjadikan ikatan pernikahan yang berdasarkan pada Al- Qur'an dan as-Sunnah untuk membina keluarga yang Islami, karena menikah merupakan penyempurnaan setengah agama, yang artinya ia telah lebih terlindungi dari fitnah ujian syahwat dan zina dengan menyalurkannya kepada yang halal.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

²Tim Pelaksana Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Madinatul Ilmi, 2012), 406

³Laila Aisyah, *Resep Mesra Ala Rasulullah*, (Yogyakarta: Lafal Indonesia, 2012), 11

Maha Esa.⁴ Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu jalan menuju kebahagiaan yang diamanahkan oleh Allah SWT. Namun, pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda dapat menghalangi pasangan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pernikahan Dini merupakan suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh calon wanita dan laki – laki disaat usianya masih muda. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa usia minimal seseorang untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun.⁵ Seseorang yang belum berusia 19 tahun dikategorikan masih anak-anak, yang jika melangsungkan pernikahan tersebut maka dikatakan pernikahan dibawah umur atau usia dini.

Di Indonesia kasus pernikahan dini masih menjadi masalah serius. Berdasarkan Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa terdapat 62.919 kasus permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2021, dan 52.095 kasus pada tahun 2022⁶.

Dikutip dari Pemerintah Kota Semarang, data Pengadilan Agama di Kota Semarang tercatat bahwa kasus Perikahan Usia Anak di Semarang sudah menjadi hal yang biasa (tren). Pada tahun 2017, terjadi 57 kejadian, kemudian meningkat menjadi 64 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 terjadi 105

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

⁶Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama., REKAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN, dalam Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

kejadian. Hingga tahun 2020, terdapat kasus pernikahan dini mencapai 226 kasus. Salah satu dari 16 kecamatan di Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Ngaliyan memiliki tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi, mencapai 27 dan 25 anak.⁷

Menurut Muhammad Khadik Kepala DP3A Kota Semarang, pernikahan dini memiliki dampak yang sangat besar terhadap pasangan suami istri karena mereka belum siap secara fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan anak, kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya dukungan untuk keluarga berencana, dan dapat meningkatkan angka stunting⁸. Selain itu juga dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi pasangan yang masih dalam tahap pertumbuhan, karena mereka belum siap secara fisik dan mental untuk memasuki kehidupan pernikahan⁹.

Dan menurut Titi Eko Rahayu Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan KemenPPPA, peningkatan angka pernikahan dini akan menjadi ancaman atas hak-hak dasar pada anak. hal ini tidak hanya berdampak pada fisik dan mental bagi anak-anak, tetapi juga dapat memperparah kemiskinan, stunting, putus sekolah, dan risiko kanker rahim pada anak. Anak-anak ini adalah harapan masa depan Indonesia, dan kasus perkawinan anak menjadi

⁷“Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini di Semarang”, <https://www.semarangkota.go.id/p/2309/ini-upaya-dp3a-tekan-angka-kasus-pernikahan-dini-di-semarang> diakses pada 15 Maret 2023 jam 18.00

⁸Ibid

⁹Sekarayu, S. Y, dan Nurwati. N, ”Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi”, *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 no. 1 (2021), 37–45

penghalang yang signifikan¹⁰. Apabila tidak ada tindakan atau upaya pencegahan, pernikahan usia dini dapat menimbulkan masalah baru yang lebih pelik. Mereka masih muda secara mental dan material, sehingga sangat rentan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ada beberapa faktor mengapa permohonan dispensasi pernikahan usia anak meningkat setiap tahun. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan orang tua dan pendidikan yang rendah, serta keadaan ekonomi keluarga yang buruk dapat menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini. Selain itu, ada faktor yang berasal dari sumber luar, seperti adat istiadat dan budaya lokal serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pernikahan dini juga dapat menyebabkan putus sekolah bagi para perempuan, karena mereka harus fokus pada tugas rumah tangga dan merawat anak, sehingga menghalangi mereka untuk mengejar karir dan pendidikan. Menikah pada usia yang terlalu dini dapat memiliki dampak yang buruk bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang menikah pada usia yang terlalu dini cenderung mengalami berbagai masalah, seperti terhambatnya pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kemiskinan. Selain itu, pernikahan dini juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Pada sisi masyarakat, pernikahan dini dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, karena individu yang menikah pada usia dini cenderung tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk membangun karir

¹⁰Titi Eko Rahayu, “Perkawinan Anak di Indonesia Mengkhawatirkan”, dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> diakses pada 29 Juli 2023 jam 21.00

dan kehidupan yang mandiri. Selain itu, pernikahan dini juga dapat mengganggu keseimbangan populasi dan memperburuk masalah kemiskinan.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko pernikahan dini, memperkuat pendidikan agama dan seksualitas, serta memberikan akses kepada para remaja untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pernikahan, adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Melalui peningkatan kesadaran dan edukasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menunda pernikahan dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki kehidupan pernikahan, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia. Untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini, diperlukan upaya-upaya pencegahan yang melibatkan seluruh pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga di Wilayah Kecamatan Ngaliyan, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul **“Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pernikahan dini itu terjadi di KUA Kecamatan Ngaliyan?
2. Bagaimana peran dan strategi yang dilakukan KUA Kecamatan Ngaliyan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko pernikahan dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pada suatu penelitian itu memiliki sesuatu untuk dapat memenuhi tujuannya serta dapat menjadi manfaat bagi yang membutuhkan, pada penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat diadakannya penelitian yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab pernikahan dini khususnya di KUA Kecamatan Ngaliyan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Ngaliyan dalam mengurangi tingginya angka pernikahan dini dan mencegah pernikahan dini, serta
- c. Untuk mengetahui bagaimana strategi KUA Kecamatan Ngaliyan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pernikahan dini.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hukum keluarga islam, khususnya pada bidang pernikahan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya mengenai pencegahan pernikahan dini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi tingginya angka pernikahan dini.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis, dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan dan pengalaman tersendiri dalam meneliti penyebab

terjadinya pernikahan dini serta peran dan strategi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pernikahan dini.

2. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan pengetahuan mengenai penyebab terjadinya pernikahan dini serta peran dan strategi dalam meningkatkan kesadaran akan risiko pernikahan dini.
3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan atau bahkan dikembangkan untuk mencegah pernikahan dini yang terjadi di Indonesia.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan kerangka rencana penulisan untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran tentang uraian yang akan peneliti sampaikan. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN : Berisi tentang penjelasan gambaran bagaimana latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI : Bab ini memuat uraian pustaka terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian dan kerangka teori yang relevan serta terkait dengan judul skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN : Berisi tentang metode penelitian (jenis penelitian, tempat penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Berisi pemaparan yang menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP : Muatan detail kesimpulan serta saran dari uraian yang telah disampaikan. dan penutup. Serta bagian akhir terdiri dari daftar Pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang relevan sebagai bahan untuk penelitian ini, penulis juga membutuhkan dan mempelajari berbagai macam literatur yang didalamnya berhubungan dan memuat data-data pelengkap penelitian ini, diantaranya, yaitu:

- a. Skripsi Alaika Kurnia Adzim (2015), mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang meneliti dengan judul “Pembinaan Keluarga Sakinah dalam Perspektif Dakwah (Studi Kasus di KUA Ngaliyan)”.¹¹ Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah perspektif dakwah serta faktor pendukung dan penghambat dalam program pembinaan keluarga sakinah di KUA Ngaliyan. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah dalam perspektif merupakan strategi yang efektif dalam mengajak manusia khususnya seorang suami dan istri serta seluruh anggota keluarga untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. Pembinaan ini berupaya memajukan aspek spiritual moral, mental, dan intelektual, sehingga tercipta karakter manusia yang berkualitas dalam

¹¹Alaika Kurnia Adzim, “Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif Dakwah (Studi Kasus di KUA Ngaliyan)”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015

kehidupan dunia, selamat dalam kehidupan akhirat. Serta faktor penghambatnya adalah kekuatan dan kemampuan pegawai minim, kesibukan dari calon pengantin, tingkat pendidikan yang berbeda, usia calon pengantin.

- b. Skripsi Pepy Marwinata (2020), mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang meneliti dengan judul “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta”.¹² Penelitian ini membahas mengenai pembinaan keluarga Sakinah di kalangan warga Nahdliyin serta implementasi pembinaan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh LKKNU. Hasil dari penelitian ini bahwa di kalangan warga Nahdliyin melakukan pembinaan keluarga sakinah yang berlangsung dengan baik dan berkelanjutan. Hal itu terbukti dengan adanya majelis-majelas ilmu dan pengajian mulai dari usia anak-anak yang berupa kegiatan TPA, pengajian usia remaja, pengajian pembinaan keluarga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Pembinaan ini berlangsung secara kultural tradisional yang membentuk ketahanan keluarga di lingkungan secara kultural dan karakter positif keluarga. Implementasi pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU lebih dominan pada kalangan ibu-ibu, pada pelaksanaan di kalangan bapak-bapak lebih pada penguatan budaya kultural dengan pendekatan kultural.

¹²Pepy Marwinata, “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (KKNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam IndonLesia, 2020

- c. Skripsi Ditta Pratiwi (2020), mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang meneliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai narasi film Dua Garis Biru menurut Hukum Islam. Dalam film tersebut pernikahan dini tersebut sah, karena dalam islam pernikahan tidak ada batasa usia, tetapi dalam islam terdapat tuntutan untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Secara substantif, film ini menekankan pentingnya persiapan sebelum pernikahan baik dalam ekonomi dan pendidikan sehingga tidak ada kecenderungan menikah hanya karena nafsu semata. Namun dalam penyampaian isi yang bagus ini harus ternodai dengan beberapa adegan yang tidak sesuai dengan hukum islam seperti berdua-duaan yang bukan mahram dan membuka aurat yang seharusnya tidak ditampilkan dalam film tersebut.
- d. Skripsi Ema Siti Nur Halimah (2020), mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang meneliti dengan judul “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)”.¹⁴ Penelitian ini membahas mengenai kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini serta bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī’ah* pada keharmonisan pernikahan dini di Desa Belik. Hasil dari penelitian bahwa keharmonisan pasangan usia dini

¹³Ditta Pratiwi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

¹⁴Ema Siti Nur Halimah, “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah* (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

di Desa Belik dapat dikatakan tidak harmonis dikarenakan terdapat 5 kriteria keharmonisan pasangan pernikahan usia dini, yaitu aspek ekonomi, aspek agama, aspek pendidikan, aspek social, aspek kesehatan. Keharmonisan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Belik menurut *maqāṣid al-syarī'ah* belum menjalankan seluruh tujuan syari'at karena dalam aspek pendidikan dan agam masih terdapat beberapa pelaku dari pasangan pernikahan usia dini yang hamil diluar nikah. Namun dari masing-masing keluarga pasangan pernikahan dini sedang berusaha untuk mengupayakan terwujudnya keluarga yang harmonis sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*.

- e. Skripsi Tia Hamimatul Hidayah (2019), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang meneliti dengan judul “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung”.¹⁵ Penelitian ini membahas mengenai dampak negative pernikahan dini yang terjadi dalam pola asuh anak pada keluarga yang nikah dini, dari hasil penelitian ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan dampaknya serta bagaimana bentuk pola asuh anak yang dilakukan oleh pasangan usia dini di Desa Gantimulyo yakni pola asuh demokratis, penyabar dan penyayang atau pemanja, pola asuh otoriter. Hasil dari penelitian ini bahwa dampak yang dialami bagi yang

¹⁵Tia Hamimatul Hidayah, “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019

melangsungkan pernikahan usia dini di Desa Gantimulyo yakni pertengkaran suami-istri yang dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis dan dapat berujung perceraian, belum siapnya seorang wanita dalam menghadapi kehamilan sehingga akan adanya gangguan-gangguan pada kandungan yang dapat membahayakan kesehatan anak. Dan faktor terjadinya pernikahan usia dini di Desa Gantimulyo disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor diri sendiri, faktor orang tua, dan faktor hamil diluar nikah.

- f. Skripsi Atma Nur Khodir (2021), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, yang meneliti dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqh Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo)”.¹⁶ Penelitian ini membahas mengenai konsep keluarga sakinah keluarga petani dengan tinjauan fiqih keluarga islam. Hasil penelitian ini tujuan dalam berkeluarga adalah mendapatkan keturunan, mendidik moral, saling melindungi satu sama lain, dan memberikan hak serta kewajiban yang ada dalam keluarga. Serta upaya keluarga petani dalam menciptakan keluarga sakinah adalah saling menghargai sesama pasangan, memilih pasangan sesuai dengan hati nurani, bekerja sama, menciptakan rasa aman dengan rasa cinta, bersikap adil, mengawali niat menikah karena ibadah kepada Allah agar

¹⁶Atma Nur Khodir, “Konsep Keluarga Sakinah pada Keluarga Petani Ditinjau dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo), Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021

mendapatkan keturunan yang mulia, saling terbuka dalam setiap permasalahan demi memberikan kenyamanan kepada pasangan.

g. Skripsi Farwan (2022), mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang meneliti dengan judul “Analisis Makna Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Pasca Menikah di IAIN Parepare”.¹⁷ Penelitian ini membahas mengenai makna keluarga sakinah pada mahasiswa pasca menikah serta upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hasil dari penelitian ini bahwa mahasiswa pasca menikah memaknai keluarga sakinah sebagai keluarga yang tentram, keluarga yang damai, keluarga yang harmonis atau bahagia, keluarga yang tenang dan aman, serta keluarga yang selalu bersama. Serta upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah menjaga komunikasi, intropeksi diri, saling percaya, saling pengertian, saling memahami, pengelolaan konflik yang baik, serta memaafkan, dan selalu taat kepada Allah SWT.

h. Skripsi Aftur Solekhan (2023), mahasiswa Universitas Islam Indonesia, yang meneliti dengan judul “Studi Kritis Terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta”.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai proses bimbingan perkawinan di KUA Kapanewon Ngemplak dan penyesuaian metode bimbingan perkawinan di Kapanewon Ngemplak dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon

¹⁷Farwan, “Analisis Makna Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Pasca Menikah di IAIN Parepare”, Skripsi, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022

¹⁸Aftur Solekhan, “Studi Kritis Terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023

Pengantin. Hasil dari penelitian ini bahwa proses bimbingan perkawinan di KUA Ngemplak dilakukan dengan tiga macam metode bimbingan yaitu tatap muka, mandiri dan virtual. Dan metode bimbingan di KUA Ngemplak belum sepenuhnya memenuhi kriteria dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 tahun 2021 seperti terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban baik pelaksana atau peserta, waktu yang singkat sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik dan menyeluruh.

- i. Skripsi Atika Noor Mahmudah, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, yang meneliti dengan judul “Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menekan Praktik Pernikahan Anak”.¹⁹ Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini di Kota Semarang dan upaya DP3A Kota Semarang dalam menekan angka pernikahan anak. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor tingginya angka pernikahan anak di Kota Semarang disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, pendidikan, budaya atau tradisi masyarakat, serta media massa. Dan upaya DP3A dalam menekan angka pernikahan anak di kota Semarang melalui edukasi dan sosialisai kepada lembaga dibawah naungannya dan bekerjasama dengan JPPA, ibu PKK, Rt, Rw, kelurahan, kecamatan, dan lainnya.
- j. Jurnal Comunita Servizio, Mesta Limbong dan Evi Deliviana (2020), yang meneliti dengan judul “Penyuluhan Dampak Negatif Pernikahan Dini bagi

¹⁹ Atika Noor Mahmudah, “Analisis Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Dalam Menekan Praktik Pernikahan Anak”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2023

Perempuan”.²⁰ Jurnal ini membahas mengenai bentuk upaya pencegahan pernikahan dini dengan melalui penyuluhan yang berisi bahasan kerugian atau dampak negative pernikahan dini terutama bagi perempuan dengan diberikan kepada berbagai pihak yang dapat berkontribusi menekan angka pernikahan dini. Hasil penelitian ini adalah bahwa seluruh guru-guru sepakat dan mendukung segala upaya yang dapat menekan angka pernikahan dini dengan memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa maupun orang tua bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan pada saat seseorang telah siap secara mental, social, maupun fisik yang akan berdampak positif bagi generasi yang berkualitas.

- k. Jurnal Living Hadis, Fauziatu Shufiyah (2018), Yang meneliti dengan judul “Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya”.²¹ Jurnal ini membahas mengenai berbagai permasalahan yang muncul terhadap pernikahan dini, dimana dari pihak perempuan dan laki-laki menggampangkan masalah pernikahan dini tanpa mengetahui risiko dibalik tindakannya, yang terdapat dampaknya mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat, serta agama. Terdapat banyak akibat yang akan muncul dikarenakan terjadinya pernikahan dini yang disebabkan dari psikis dan psikologis pelakunya, yang mungkin banyak merasa rugi adalah pihak wanita yang juga berdampak pada keturunan mereka kelak, serta kurangnya kedewasaan

²⁰Mesta Limbong, Evi Deliviana, “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal Comunita Servizio* 2, no. 1 (2020), <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/1655>

²¹Fauziatu Shufiyah, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Living/article/view/1362/0>

keduanya yang dapat berakhir dengan perceraian yang akan menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia.

1. Jurnal Ibu dan Anak, Yanti, Hamidah, dan Wiwita (2018), yang meneliti dengan judul “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”.²² Jurnal ini membahas mengenai faktor penyebab dan dampak negatif pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hasil dari penelitian ini bahwa yang menjadi faktor dominan pernikahan dini adalah hamil diluar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, faktor media social. Serta dampak negatif dari pernikahan dini adalah belum siapnya psikologis pasangan, terhambatnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tingkat perceraian tinggi, dan taraf kehidupan yang rendah disebabkan rendahnya tingkat kemampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan.

Berdasarkan kajian pustaka yang terdiri dari beberapa penelitian terdahulu baik dari skripsi, jurnal maupun thesis di atas dapat disimpulkan bahwa fokus dari masing-masing penulis oleh peneliti dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian orang lain yang telah disebutkan di atas adalah dari segi fokus penelitian. Penelitian tentang pernikahan dini memang sudah banyak, namun banyak penelitian sebelumnya lebih berkaitan langsung dengan faktor dan dampak negatif

²²Yanti, Hamidah, dkk, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018), <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94>

pernikahan dini secara umum serta berbeda sudut pandang dan fokus kajiannya. Sehingga dari penelitian diatas belum ada satupun penelitian yang membahas tentang Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang”

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Pernikahan Dini

a. Definisi Pernikahan Dini

Agama Islam tidak melarang umat-umatnya menikah di bawah umur. Ini terbukti dengan fakta bahwa Nabi Muhammad saw menikah dengan Aisyah ketika dia baru berusia enam tahun, dan dia baru dicampuri ketika dia berusia 9 tahun. Selain itu, Aisyah tinggal bersama Rasulullah ketika dia berumur sembilan tahun. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memungkinkan sepenuhnya untuk melakukan pernikahan; sebaliknya, namun membolehkan umatnya untuk melakukan pernikahan kapan saja dan di mana saja mereka ingin dalam kehidupan dunia dan di akhirat.²³

Menurut Fauzil Adhim, pernikahan muda dianggap sebagai pernikahan yang belum menunjukkan kematangan atau kedewasaan dan secara ekonomi bergantung pada orang tua dan tidak mampu bekerja. Oleh

²³Nurul Izzah, "Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan", Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016

karena itu, pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang belum siap untuk menikah.²⁴

Menurut lembaga United Nations Children's Fund (UNICEF, 2014) pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Suatu pernikahan yang belum memenuhi batas usia pernikahan atau dibawah umur itu masih disebut berusia muda atau anak – anak.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum calon pengantin menginjak usia minimal yang ditetapkan oleh hukum perkawinan.²⁶

Adapun pengertian pernikahan dini menurut Mubasyaroh adalah Pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang biasanya memiliki usia di bawah usia 17 tahun. Baik pria maupun wanita jika belum cukup umur 17 tahun disebut pernikahan usia dini. Pernikahan anak-anak ini marak terjadi di Indonesia sendiri, baik di desa maupun di kota.²⁷

Pernikahan pada usia dini pada dasarnya bertentangan dengan hak anak atas pendidikan, kesenangan, kesehatan, dan kebebasan ekspresi. Kematangan fisik dan mental diperlukan untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Pria dianggap cukup dewasa secara fisik dan rohani pada usia

²⁴Tia Hamimatul Hidayah, 9

²⁵Unicef.org, “Pernikahan Anak”, dikutip dari <https://www.unicef.org/protection/child-marriage> diakses pada 28 Maret 2023 jam 10.00

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, “Arti Kata Pernikahan Dini”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pernikahan%20dini> diakses pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 jam 12.22 WIB

²⁷Tia Hamimatul Hidayah, 9

25 tahun, sedangkan wanita disarankan untuk menikah setelah 20 tahun karena pada usia ini rahim telah selesai berkembang dan berfungsi secara maksimal. Karena jika belum siapnya kematangan fisik dan mental serta belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan manajemen konflik dalam menyelesaikan suatu permasalahan keluarga dengan baik, hal ini dapat menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan menjadikan keluarga kurang harmonis.

Kedewasaan seseorang diukur dari kematangan dalam bersikap dan berperilaku. Dalam pernikahan usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar kedewasaan, karena dalam pernikahan mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah mawaddah wa rahmah* guna mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan dan cinta kasih.²⁸

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai hukum yang menjelaskan tentang batas usia nikah yang berbeda-beda, diantaranya :

- 1) Pada UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan disebutkan bahwa batas usia nikah adalah 19 tahun,
- 2) Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia menikah untuk laki-laki berumur 19 tahun, sedangkan perempuan berumur 16 tahun.

²⁸Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 32

- 3) Pada UU Hukum Perdata Pasal 29 disebutkan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki 18 tahun, sedangkan bagi wanita 15 tahun
- 4) Pada Aspek Kesehatan Fisik dan Mental, disebutkan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Dikarenakan pada usia tersebut mereka sudah mampu berfikir untuk dewasa dan matang.²⁹

Jadi, Pernikahan Dini merupakan suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh calon wanita dan laki – laki disaat usianya masih muda. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa usia minimal seseorang untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun. Seseorang yang belum berusia 19 tahun dikategorikan masih anak-anak, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan yang jika melangsungkan pernikahan tersebut maka dikatakan pernikahan dibawah umur atau usia dini.

b. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Dalam kehidupan masyarakat dimana adanya peristiwa pernikahan dini tentunya tidak luput dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Terdapat bermacam-macam faktor yang mempengaruhi

²⁹Dr. Rizal Fadli, “Ini Usia Ideal Menikah dari Sisi Kesehatan Fisik dan Mental”, dikutip dari <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental-1> diakses pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 jam 13.30 WIB

pernikahan dini seperti halnya faktor budaya dan adat istiadat, faktor ekonomi, orangtua, pendidikan yang rendah, dan pergaulan.

1) Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Menurut Clifford Geertz (1973), kebudayaan merupakan suatu pemaknaan sistem dan simbol untuk mengartikan tempat suatu individu agar dapat mendefinisikan dunianya sendiri dengan menyatakan perasaan dan memberikan penilaian suatu makna untuk disalurkan dengan sejarah agar dapat diwujudkan dalam bentuk simbolik melalui sarana dimana orang mengkomunikasikan, mengabdikan, dan mengembangkan pengetahuan agar budaya dapat ditemukan, diterjemahkan dan diinterpretasikan.³⁰

Dalam budaya di Indonesia, banyak sekali yang masih memegang teguh adat istiadat mereka salah satunya yakni pernikahan pada usia dini, dengan cara menikahkan anak perempuannya di usia yang masih dini yakni bisa kurang dari 15 Tahun. Hal ini banyak dilakukan pada suatu daerah yang kuat dalam meneguhkan tradisi karena menurut adat tersebut dalam segi usia pernikahan ditentukan ketika seorang perempuan pertama kali mengalami menstruasi.

Masyarakat tertentu yang percaya adat istiadat, ini akan menyebabkan menambah banyaknya persentase orang menikah dini. Salah satunya adalah keyakinan bahwa orang tua harus menikahkan

³⁰Tasmuji, Dkk., *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 154

putrinya karena menolak pinangan seseorang walaupun usia yang masih di bawah umur 18 tahun akan dianggap menghina pihak yang melamar.³¹ Selain itu, ada beberapa keluarga yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anak-anak mereka saat mereka masih kecil dan melakukannya terus menerus, sehingga anak-anak keturunannya akan secara otomatis mengikutinya. Oleh karena itu, kebiasaan dan adat setempat mempengaruhi pilihan penduduknya untuk menikah pada usia dini, alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dianggap perawan tua, dan orang yang dilamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan kesulitan mendapat jodoh.

2) Faktor Ekonomi

Menurut Noor (2007), ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) manusia atau meningkatkan kualitas hidup mereka. Kegiatan atau fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.³²

Salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah masalah ekonomi. Keluarga yang menghadapi masalah ekonomi cenderung menikahkan anaknya pada usia muda sebagai solusi untuk masalah keuangan mereka. Dengan menikah, tentu diharapkan akan mengurangi beban keuangan keluarga mereka, sehingga akan dapat sedikit

³¹Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2018), 402
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2161>

³²Ansar, *Teori Ekonomi Mikro*, (Bogor: IPB Press, 2019), 23

mengatasi masalah keuangan mereka. Selain itu, masalah ekonomi dan kemiskinan membuat orang tua tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya dan membiayai pendidikan mereka, sehingga mengakibatkan orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas dari tanggung jawab membiayai kehidupan anaknya dan agar anaknya dapat hidup dengan lebih baik.³³

3) Faktor Orangtua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh pengaruh atau bahkan kekerasan dari orang tua. Orang tua menikahkan anaknya terlalu dini disebabkan oleh beberapa alasan, mereka khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan memiliki dampak negatif, mereka ingin melanggengkan hubungan dengan anak saudara mereka, atau mereka menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tetap dipegang oleh keluarga.³⁴ Sebagai anak, mereka dianggap tidak memiliki suara dan tidak memiliki kekuatan untuk menentang apa yang dikatakan orang tua mereka. Apalagi jika alasan itu adalah demi menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib, dan zina. Hal ini menjadikan anak tidak dapat membantah lagi. Selain hal tersebut, kedudukan orang tua yang mana anak masih menggantungkan seluruh hidupnya pada orang tua, maka jika mereka tidak menurut, anak tersebut tidak dapat melakukan apa-apa karena ancaman paling utama

³³Mubasyaroh, 400-401

³⁴Ibid., 401

dari orang tua adalah diusir dari rumah. Sehingga ini akan menghalangi anak untuk melakukan tawar-menawar dan harus menerima keputusan untuk menikah, meskipun belum siap secara materi dan mental.³⁵

4) Faktor Pendidikan

Menurut Novan Ardy Wiyani (2021), pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan oleh seseorang untuk memiliki *softskill* dan *hardskill*. *Softskill* adalah kemampuan seseorang dalam bersikap sesuai dengan norma agama, adat, sosial, dan lain-lain yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *hardskill* adalah kemampuan seseorang dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai.³⁶

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat dengan kejadian pernikahan dini. Remaja dengan pendidikan rendah akan memiliki lebih banyak kemungkinan menikah usia dini, karena kurangnya kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang dibutuhkan remaja, dan remaja dengan pendidikan yang lebih tinggi akan menjadikan mereka untuk menunda pernikahan, sehingga dapat terhindar dari pernikahan di usia muda. Oleh karena itu, remaja yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah, dapat menyebabkan seseorang menikah dengan cepat.³⁷

³⁵Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 72-73

³⁶Novan Ardy Wiyani, *Dasar-Dasar dan Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2021), 4

³⁷Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal 1*, no. 5, (2014), 203 <https://media.neliti.com/media/publications/138444-ID-faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-pe.pdf>

5) Faktor Pergaulan

Pergaulan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, karena para remaja terjerumus pada hal negatif yang menyimpang dari norma, sehingga akan memaksa mereka untuk segera melakukan pernikahan dini, agar dapat memperjelas status anak dalam kandungan. Pernikahan ini menjadikan mereka terpaksa untuk bertanggung jawab dan harus berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Selain itu, kehamilan remaja diluar pernikahan akibat pergaulan remaja membuat orang tua khawatir, sehingga akan mendorong orang tua menikahkan anak mereka pada usia muda, karena khawatir terhadap persepsi masyarakat di lingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, guna menutupi aib keluarga.

c. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Pernikahan yang terjadi pada usia yang terlalu muda dapat memiliki banyak dampak negatif pada individu yang terlibat yakni:

1) Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sebuah proses dalam pembentukan pribadi dalam mengembangkan kemampuan dan potensi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan hidup di masa depan, sehingga akan membentuk pribadi yang bermartabat. Perkawinan pada usia muda akan mengakibatkan remaja berhenti sekolah sehingga akan kehilangan

kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengembangkan potensinya. Mereka akan dipaksa untuk mengurus rumah tangganya, karena ia kini mempunyai tanggung jawab sebagai suami dan istri. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya akses pendidikan seseorang dan berujung pada rendahnya kualitas SDM. Dan akan memberikan pengaruh pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat, hal ini dikarenakan kurang berpendidiknya seorang remaja dan kurang siap untuk menjalankan perannya sebagai suami atau istri dalam mendidik anaknya, maka akan mengakibatkan tumbuh kembang anaknya menjadi tidak baik.³⁸

2) Kesehatan Reproduksi yang Buruk

Menikah pada usia muda juga dapat berdampak negatif pada kesehatan reproduksi pada wanita. Hal ini diakibatkan oleh belum siapnya alat reproduksi untuk menjalankan fungsinya, karena alat reproduksi pada usia remaja baru saja berkembang sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks. Jika hal ini dipaksakan akan membahayakan organ reproduksi atau rahim wanita, dikarenakan ketidaksiapannya remaja pada usia tersebut untuk hamil dan akan mengakibatkan dampak buruk pada kelahiran anak yang dapat mengalami stunting.³⁹

³⁸Ngiyatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) 129-132

³⁹Ibid, 111-112

3) Rendahnya Kesejahteraan Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh semua orang, mereka pasti akan selalu membutuhkan kebutuhan untuk mencukupi kehidupannya meliputi sandang, pangan, dan papan, hal ini akan menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Suatu pernikahan yang dilakukan tanpa adanya finansial yang mencukupi, maka mereka akan sulit untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, hal ini juga dapat terjadi pada pasangan remaja yang menikah dini, karena mereka pasti masih belum memiliki pekerjaan, sehingga mengakibatkan mereka akan kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, hal ini akan cenderung mengakibatkan kemiskinan karena kurang siapnya finansial mereka dalam menghidupi keluarga.⁴⁰

4) Peningkatan Risiko Kekerasan dalam Rumah Tangga

Adanya konflik rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan atas perbedaan dalam rumah tangga merupakan suatu yang lumrah, hal tersebut diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang, perilaku, dan kebiasaan masing-masing, karena problematika dalam rumah tangga akan selalu muncul dalam bentuk dan kondisi yang berbeda. Sehingga dalam menghadapi dinamika keluarga diperlukan adanya kematangan antar pasangan agar lebih bijak dalam menghadapi masalah.⁴¹ Sehingga untuk menghadapi dinamika keluarga, dibutuhkannya pendidikan pada

⁴⁰Ibid, 101-104

⁴¹Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 169-170

pasangan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Jika terdapat pasangan yang melakukan pernikahan dini, maka pendidikan yang rendah memiliki kontribusi yang besar dalam terjadinya permasalahan rumah tangga karena suami maupun istri tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga mereka, sehingga akan mengakibatkan konflik dalam rumah tangga tersebut akan diselesaikan dengan cara-cara kekerasan. Hal ini disebabkan pada usia remaja merupakan fase dimana emosi mengalami perkembangan puncak, hal ini seseorang dapat mudah mengalami sifat sensitif, emosional, reaktif, temperamental (mudah tersinggung, sedih, murung, dsb). Maka ketika remaja melakukan pernikahan pada usia ini, akan sangat rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴²

⁴² Aristiana Prihatining Rahayu, Waode Hamsia, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan, Surabaya)," *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, no 4 (2018), 83-83

<https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Pedagogi/article/view/1965>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif yakni merupakan suatu metode yang banyak dipergunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif, dengan metode ini akan banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial atau diangkat dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial.⁴³

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan *makna* daripada generalisasi.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kota Semarang, yakni dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Ngaliyan, dipilih sebagai tempat penelitian karena di Kecamatan Ngaliyan pada data Pengadilan Agama Kota Semarang tahun 2020 merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angka tertinggi dalam kasus pernikahan di bawah umur yakni terdapat 25 anak.

⁴³Soejono, H. Abdurrohman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 2005), 102

⁴⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 1

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan fokus melakukan wawancara terhadap:

- a. Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan,
- b. Penyuluh KUA Kecamatan Ngaliyan,
- c. Masyarakat Kecamatan Ngaliyan.

D. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan, penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Dimana informan sebagai orang yang memberikan informasi tentang apa yang terjadi di lapangan atau situasi penelitian. Menurut Sugiyono, Teknik *Purposive Sampling* merupakan suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tema penelitian dan yang paling mengetahui apa yang diharapkan.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penentuan informan didasarkan pada mereka yang mengetahui segala informasi mengenai pernikahan dini. Sehingga peneliti menentukan informan sebagai berikut:

1. Informan kunci: dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang atau anggota KUA yang dipasrahkan Kepala KUA yang menguasai mengenai tema penelitian.
2. Informan utama: ditujukan kepada masyarakat Kecamatan Ngaliyan yang akan melaksanakan perkawinan, dan/atau masyarakat yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan pencegahan pernikahan dini di

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 85

wilayah administrasi KUA Ngaliyan. Hal tersebut dikarenakan masyarakatlah yang merasakan peran dan strategi KUA Kecamatan Ngaliyan dalam mencegah pernikahan dini

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan fokus penelitian, maka metode untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan pengamatan dan pencatatan, untuk mengetahui karakteristik dan tingkat signifikansi dari interaksi komponen tingkah laku manusia dengan fenomena sosial yang kompleks dalam pola kultural tertentu.⁴⁶

Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Proses penelitian melalui pengamatan lapangan diperlukan untuk memperoleh data tentang kondisi lembaga dan fasilitas, sarana atau prasarana yang ada, program-program yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode interview

⁴⁶Setyo Mulyadi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 211.

ataupun kuesioner dan mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam dengan jumlah responden sedikit. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur yaitu jenis wawancara dimana pewawancara dimaksudkan untuk mengetahui informasi yang absah dan tidak hanya bersumber dari beberapa responden saja tetapi dari banyak responden dengan pertanyaan terstruktur dan pertanyaan bebas. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan agar data dapat terarah dengan baik. Dalam pengumpulan data ini wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi yang diperoleh dari kepala KUA Kecamatan Ngaliyan serta masyarakat Kecamatan Ngaliyan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena ada permintaan seorang peneliti dengan memanfaatkan informasi yang berasal dari catatan, buku-buku, jurnal, makalah, memo, surat, notulen rapat dan sumber informasi lainnya, dengan menganalisis dan menelaah sumber data yang digunakan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan Data atau Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi obyek penelitian yang dapat dilaporkan oleh peneliti guna membuktikan apakah penelitian yang dilakukan dapat dipertanggung

jawabkan.⁴⁷ Pada penelitian ini untuk menentukan keabsahan data yaitu menggunakan Triangulasi Data. Teknik ini melakukan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian. Dengan cara hasil wawancara dan hasil pengamatan kepada responden dibandingkan, kemudian hasil perbandingan tersebut dijadikan pandangan (insights) dalam fenomena yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

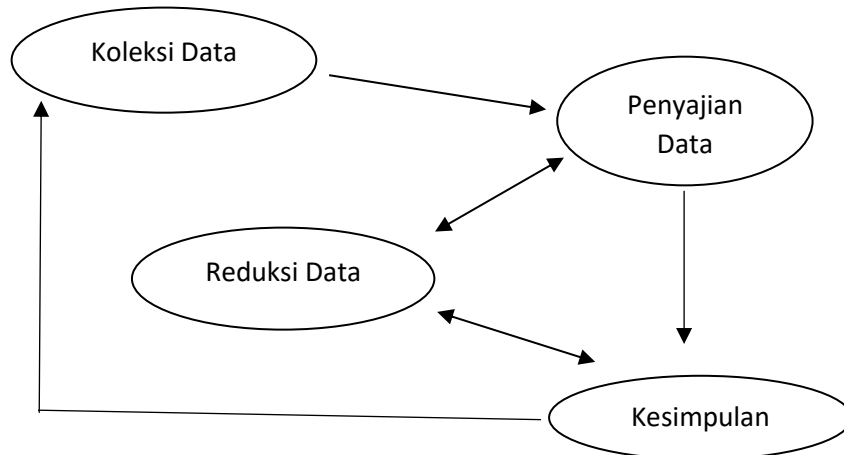
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Peneliti melakukan pengamatan secara terus-menerus hingga mencapai berbagai variasi yang tinggi. Jika jawaban dalam pengamatan belum memuaskan maka peneliti akan terus melanjutkan pertanyaan, sampai tahap tertentu, yang menjadikan data yang diperoleh dianggap kredibel.⁴⁸

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti menggunakan cara yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang akan dikembangkan menjadi hipotesis. Selanjutnya data akan dicari secara terus-menerus hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Seperti dinyatakan oleh Miles and Huberman (1984), bahwa *“The most serious and central difficulty in the use of central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate”* Yang paling serius dan sulit dalam analisis data

⁴⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 363

⁴⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 87

kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik.⁴⁹



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles and Huberman

Analisis data kualitatif, dapat di lakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu menyatukan, menentukan data-data yang inti, mengarahkan kepada sesuatu yang penting ditemukan tema dan polanya. Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit. Data-data penelitian disatukan dan dipilih yang sangat penting agar dapat menggambarkan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data selanjutnya.
2. Display data (penyajian data) yaitu mengemukakan data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan

⁴⁹Ibid., 88

antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif*”.

3. Mengambil kesimpulan (*conclusion drawing*) yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi dari sesuatu yang telah terjadi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikut. Apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁰

⁵⁰Ibid., 92-99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Ngaliyan

KUA Kecamatan Ngaliyan didirikan pada tanggal 22 Agustus 1994 sesuai dengan KMA No. 133 Tahun 1994 yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang dengan Nomor: MK.01/1-h/KP.07.6/5420/1994 tertanggal 6 Agustus 1994. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang cukup Panjang. Seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, menuturkan bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa colonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sama dengan KUA Kecamatan, telah datur dan diurus di bawah Lembaga Kantor Voot Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Jepang melalui lembaga yang bernama Shumbu.⁵¹

⁵¹KUA Ngaliyan, *PROFIL KUA NGALIYAN*, Kota Semarang, 2023.

Pada Masa Kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR). Undang-Undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas bukan hanya meliputi masalah NR saja, namun juga masalah Talak dan Cerai. Dengan berlakunya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 Tahun 1975, maka Kewenangan KUA Kecamatan pada masalah Talak Cerai diserahkan kepada Pengadilan Agama.

KUA Kecamatan Ngaliyan adalah unit kerja Kementerian Agama yang merupakan jajaran terdepan serta ujung tombak yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan. Dalam melaksanakan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan unsur pelayanan yang meliputi: pelayanan nikah, rujuk, pembinaan keagamaan, kemasjidan, perwakafan, Haji, Badan Amil Zakat (BAZ), BP4, ibadah sosial dan tugas-tugas sektoral dan lintas sektoral.

Karena tugasnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA Kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya yang menjadikan Kepala KUA dalam hal ini sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas KUA untuk bersikap dinamis, proaktif,

kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kerja dan sumberdaya manusia. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam melaksanakan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA percontohan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Yang mana penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut yang hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi, misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut.

Adapun objek yang menjadi prioritas penelitian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumberdaya manusia.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diperlukan sumber daya manusia yang handal, berdedikasi tinggi dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan berusaha menetapkan sistem pelayanan prima terhadap masyarakat dengan tanpa meninggalkan aturan yang berlaku, baik aturan agama dan atau aturan perundang-undangan yang didasari akhlakul karimah dengan motto “IKHLAS BERAMAL”

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan KMA No. 133 Tahun 1994, KUA Kecamatan Ngaliyan berada di atas tanah seluas ± 584 m² dengan luas bangunan 90 M². Terletak di jalan Ngaliyan-Boja Kecamatan Ngaliyan, yang sekarang dikenal dengan Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang. Pada akhir tahun 2022, Secara geografis Kecamatan Ngaliyan memiliki luas wilayah 3.132 ha yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, hutan, tanah, keperluan fasilitas umum dan lain-lain. Dengan jumlah penduduk berjumlah 143.245 jiwa, yang sebagian besar atau 92% nya beragama Islam.⁵²

Kecamatan Ngaliyan merupakan bagian dari 16 kecamatan yang ada di wilayah Kota Semarang terletak, yang terdiri dari 10 kelurahan, yaitu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Kelurahan Gondoriyo | 6. Kelurahan Bambankerep |
| 2. Kelurahan Podorejo | 7. Kelurahan Ngaliyan |
| 3. Kelurahan Bringin | 8. Kelurahan Tambakaji |
| 4. Kelurahan Purwoyoso | 9. Kelurahan Wonosari |
| 5. Kelurahan Kalipancur | 10. Kelurahan Wates |

Kecamatan Ngaliyan terletak di bagian barat Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut:

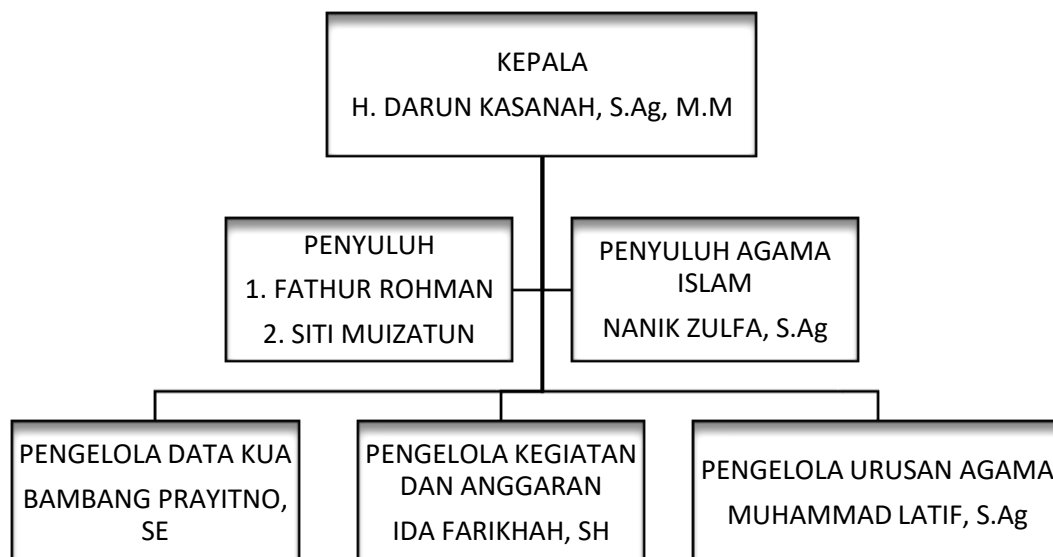
1. Sebelah Timur Kecamatan Semarang Barat
2. Sebelah Selatan Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati
3. Sebelah Barat Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal
4. Sebelah Utara Kecamatan Tugu

⁵²KUA Ngaliyan, *PROFIL KUA NGALIYAN*, Kota Semarang, 2023



Gambar 4 Peta Wilayah Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang⁵³

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan Ngaliyan



⁵³Kecamatan Ngaliyan, “Monografi Kec. Ngaliyan”, <https://kecnngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk> diakses pada 30 Agustus 2024 pukul 12.44

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngaliyan

a. Visi

Terciptanya Lembaga Kemenetrian Agama yang Professional dan Andal dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Kualitas Kesalehan Umat Beragama.
- 2) Memperkuat Moderalisasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
- 3) Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah, dan Merata.
- 4) Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu.
- 5) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan.
- 6) Memantapkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.

5. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Ngaliyan

Secara garis besar, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama berpedoman pada KMA RI Nomor 45 tahun 2002, yakni membantu dan melaksanakan sebagai tugas umum pemerintah dalam bidang agama. Disamping tugas secara umum diatas, Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Departemen Agama Kota/Kabupaten maupun antar unsur Kantor Urusan Agama dan dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan Ngaliyan.

Adapun tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Undang-Undang RI No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Rujuk, dan Pengawasan
- 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Bimbingan dalam Bidang Perkawinan
- 3) Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Pencatatan Struktur Organisasi KUA Kecamatan yang Menangani Tugas dan Fungsi Pencatatan Perkawinan, Wakaf, dan Kemasjidan, Produk Halal, Keluarga Sakinah, Kependudukan, Pembinaan Haji, Ibadah Sosial, dan Kemitraan Umat.
- 4) Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Urusan Agama

6. Program Kegiatan KUA Kecamatan Ngaliyan

No.	Bagian	Tugas
1	Administrasi	- Menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi. - Menyelenggarakan surat-menyurat. - Pengurusan surat - Kearsipan

⁵⁴KUA Ngaliyan, *PROFIL KUA NGALIYAN*, Kota Semarang, 2023

		- Pengetikan - Rumah Tangga KUA
2	Pencatatan Nikah dan Rujuk	- Pendaftaran Kehendak Nikah - Pemeriksaan Data Calon Pengantin - Pendaftaran Kehendak Rujuk - Pemeriksaan Data Administrasi
3.	Pelayanan Peristiwa Nikah dan Rujuk	- Pengumuman Kehendak Nikah - Pelaksanaan Suscatin - Pelayanan Pelaksanaan Pernikahan - Pelaporan Peristiwa dan rujuk
4.	Penasehatan Pernikahan	- Pelaksanaan Identifikasi bahan-bahan Penasehatan - Pelaksanaan Penyusunan Bahan Penasehatan - Pelaksanaan Penasehatan - Evaluasi dan Laporan
5.	Pembinaan Keluarga Sakinah	- Identifikasi Keluarga Sakinah - Penetapan Tingkat Keluarga Sakinah - Melakukan Pembinaan Keluarga Pra-Sakinah
6.	Pengembangan Kepenghuluan	- Pelaksanaan Fatwa Hukum Muakahat - Pelaksanaan Bidang Muamalat

7.	Pembinaan IBSOS, Zakat, dan Wakaf	- Pembinaan Takmir Masjid - Sosialisasi dan Pembinaan Zakat - Inventarisasi Lokasi/Obyek Wakaf - Penerbitan AIW/APAIW - Mengusulkan Penyertifikatan Tanah Wakaf ke BPN - Penggalangan Infaq dan Shadaqah
----	---	---

7. Data Pernikahan dalam Tiga Tahun Terakhir

Salah satu program KUA sebagai fungsi dalam negara adalah membantu masyarakat perihal pencatatan nikah. Dengan ini menjadikan sepasang suami istri mempunyai legalitas yang diakui oleh pemerintah. Begitu juga dengan KUA Kecamatan Ngaliyan sebagai salah satu lembaga yang terletak di Kota Semarang. Angka pernikahan di KUA Kecamatan Ngaliyan setiap tahunnya menunjukkan jumlah yang tak jauh berbeda dengan sebelumnya, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

No	Kelurahan	2020			2021			2022			2023		
		Jumlah Nikah	Di Kantor	Luar Kantor	Jumlah Nikah	Di Kantor	Luar Kantor	Jumlah Nikah	Di Kantor	Luar Kantor	Jumlah Nikah	Di Kantor	Luar Kantor
1.	Gondoriyo	33	14	19	30	7	20	20	4	16	32	5	27
2.	Podorejo	68	25	43	49	12	34	46	16	30	51	12	39
3.	Bringin	87	18	69	66	14	48	82	21	61	65	14	51
4.	Purwoyoso	74	21	53	78	13	53	76	13	63	60	19	41
5.	Kalipancur	102	18	84	79	14	61	78	15	63	72	8	64
6.	Bambankerep	37	15	22	27	7	18	36	4	32	34	8	26
7.	Ngaliyan	65	18	47	94	33	48	98	40	58	125	62	63
8.	Tambakaji	119	37	82	107	19	77	105	25	80	128	28	100
9.	Wonosari	131	34	97	137	19	100	128	19	109	131	29	102
10.	Wates	35	13	22	29	4	24	39	11	28	34	6	28
Jumlah		751	312	538	696	142	483	708	168	540	732	191	541

Tabel 4.2 Laporan jumlah pernikahan di KUA Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023

No.	Kelurahan	Jumlah Pernikahan	Di Bawah Umur			
			Seluruhnya	Laki-Laki	Perempuan	Keduanya
1	Gondoriyo	33	1	0	1	0
2	Podorejo	68	3	0	3	0
3	Bringin	87	9	2	5	2
4	Purwoyoso	74	6	2	3	1
5	Kalipancur	102	1	0	1	0
6	Bambankerep	37	2	0	2	0
7	Ngaliyan	65	1	0	1	0
8	Tambakaji	119	3	1	2	0
9	Wonosari	131	6	2	2	2
10	Wates	35	4	1	2	1
Jumlah		751	36	8	22	6

Tabel 4.3 Laporan Usia Pengantin Bawah Umur di KUA Kecamatan Ngaliyan

Kota Semarang Tahun 2020

No.	Kelurahan	Jumlah Pernikahan	Di Bawah Umur			
			Seluruhnya	Laki-Laki	Perempuan	Keduanya
1	Gondoriyo	30	6	2	2	2
2	Podorejo	49	4	1	2	1
3	Bringin	66	5	1	3	1
4	Purwoyoso	78	0	0	0	0
5	Kalipancur	79	2	0	2	0
6	Bambankerep	27	0	0	0	0

7	Ngaliyan	94	5	1	4	0
8	Tambakaji	107	1	0	1	0
9	Wonosari	137	4	1	2	1
10	Wates	29	1	1	0	0
Jumlah		696	28	7	16	5

Tabel 4.4 Laporan Usia Pengantin Bawah Umur di KUA Kecamatan Ngaliyan

Kota Semarang Tahun 2021

No.	Kelurahan	Jumlah Pernikahan	Di Bawah Umur			
			Seluruhnya	Laki-Laki	Perempuan	Keduanya
1	Gondoriyo	20	0	0	0	0
2	Podorejo	46	4	0	4	0
3	Bringin	82	0	0	0	0
4	Purwoyoso	76	0	0	0	0
5	Kalipancur	78	0	0	0	0
6	Bambankerep	36	8	2	4	2
7	Ngaliyan	98	3	0	3	0
8	Tambakaji	105	2	1	1	0
9	Wonosari	128	4	1	2	2
10	Wates	39	2	0	2	0
Jumlah		708	23	4	16	3

Tabel 4.5 Laporan Usia Pengantin Bawah Umur di KUA Kecamatan Ngaliyan

Kota Semarang Tahun 2022

No.	Kelurahan	Jumlah Pernikahan	Di Bawah Umur			
			Seluruhnya	Laki-Laki	Perempuan	Keduanya
1	Gondoriyo	32	0	0	0	0
2	Podorejo	51	2	0	2	0
3	Bringin	65	0	0	0	0
4	Purwoyoso	60	0	0	0	0
5	Kalipancur	72	1	1	0	0
6	Bambankerep	34	0	0	0	0
7	Ngaliyan	125	7	2	3	2
8	Tambakaji	128	0	0	0	0
9	Wonosari	131	0	0	0	0
10	Wates	34	3	1	1	1
Jumlah		732	13	4	6	3

Tabel 4.5 Laporan Usia Pengantin Bawah Umur di KUA Kecamatan Ngaliyan

Kota Semarang Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa angka pernikahan dini di KUA Kecamatan Ngaliyan pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka pernikahan dini dari 36, 28, 23, dan terakhir menjadi 13 kasus. Sehingga dalam hal ini, KUA Kecamatan Ngaliyan turut berperan dalam mencegah pernikahan dini dini dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini.

B. Pembahasan

1. Faktor – Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Wilayah KUA

Kecamatan Ngaliyan

Berdasarkan data tabel pernikahan diatas, kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu yang tertinggi di Kota Semarang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, antara lain:

a. Faktor Hamil Di Luar Nikah (*Married by Accident*)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Ngaliyan adalah kehamilan di luar nikah. Hal ini disebabkan oleh pergaulan mereka yang melanggar norma dan mengakibatkan kehamilan. Sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan mereka diharuskan untuk melangsungkan pernikahan. Dikarenakan mereka menikah di usia dini, dan KUA tentu menolak atas pernikahan tersebut sehingga mensyaratkan mereka untuk mengajukan dan menyertakan surat dispensasi di Pengadilan Agama, sehingga mau tidak mau mereka harus segera dinikahkan guna menjaga nama baik keluarga dan adanya tekanan keluarga untuk segera menikah guna menghalalkan hubungan tersebut.⁵⁵ Hal ini seperti yang terjadi pada V salah satu pasangan pernikahan dini yang dikarenakan sudah hamil diluar pernikahan,

⁵⁵Wawancara dengan Pak Darun Kasanah di Semarang, tanggal 12 Oktober 2023

“Ketika orang tua saya mengetahui bahwa saya telah hamil, mereka marah, sedih, dan kecewa dikarenakan umur saya yang masih muda dan salahnya pergaulan saya yang mengakibatkan hamil. Sehingga mau tidak mau orang tua saya membiarkan saya menikah ”⁵⁶

Fenomena ini sesuai dengan penelitian Jannatun Nikmah bahwa pergaulan memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya kehamilan di luar nikah. Interaksi sosial memainkan peranan penting dalam pembentukan kepribadian individu. Pergaulan yang dijalani seseorang akan mencerminkan sifat dan karakter mereka, baik itu dalam bentuk interaksi yang positif maupun negatif. Pergaulan yang positif akan menghasilkan kerja sama yang konstruktif, sementara pergaulan negatif cenderung mengarah pada perilaku bebas, yang seharusnya dihindari, terutama di kalangan remaja yang sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Remaja yang berada dalam tahap perkembangan yang masih labil, sangat rentan terhadap pengaruh eksternal dan cenderung tertarik untuk mencoba berbagai hal baru, meskipun belum tentu hal tersebut baik atau bermanfaat bagi mereka.⁵⁷

⁵⁶Wawancara dengan V di Semarang, tanggal 5 Oktober 2024

⁵⁷Jannatun Nikmah., “Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut”, *Journal of Family Studies* 5, no.3 (2021)
<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/754>

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus, yang mana seseorang akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang bertujuan untuk mengembangkan diri secara sempurna, baik secara intelektual, emosional, social, maupun spiritual. Seorang individu yang memiliki suatu pengetahuan yang tinggi, akan dapat mengoptimalkan potensi yang menjadikan seseorang tersebut menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena pengetahuan seseorang itu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikannya, sehingga akan mempengaruhi pola pikir seseorang dalam menghadapi masalah kehidupan, hal ini menjadikan seseorang dapat memiliki cara untuk menangani masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan mereka.

Dalam sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki umur dibawah ketentuan, yakni sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Yang menjadi faktor tersebut adalah dikarenakan oleh faktor pendidikannya. Semakin rendah tingkat pendidikannya mampu mendorong terjadinya pernikahan dini, dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagaimana cara suatu individu memandang dunia dan memposisikan dirinya, baik pendidikan formal, maupun pendidikan dalam lingkungan keluarga dan sosial. Sehingga kurangnya pendidikan menyebabkan ketidaktahuan mereka terhadap seksualitas, efek dan konsekuensi kedepannya.

Sesuai yang disampaikan oleh bapak Darun Kasanah, bahwa dalam pernikahan dini tersebut banyak dilakukan oleh pasangan remaja yang rata-rata pendidikannya menengah kebawah, seperti setara SD atau SMP serta sebagian SMA dan yang baru lulus atau umur 17-18 tahun.

“....hal itu dikarenakan rata-rata orang yang tidak sekolah, atau bisa juga orang yang bersekolah namun keluar, hal ini menjadikan seseorang tersebut ingin segera melakukan pernikahan secepatnya”⁵⁸

Fenomena ini sesuai dengan penelitian Handayani³⁷, yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan rendah memiliki kemungkinan menikah pada usia dini, hal ini dikarenakan kurangnya kegiatan atau aktifitas mereka sehingga dapat mengakibatkan mereka untuk ingin melakukan pernikahan secepatnya.

c. Faktor Keluarga

Keluarga seringkali disebut sebagai institusi terkecil dalam masyarakat yang didalamnya mencakup berbagai hal, seperti hubungan antar individu, hubungan otoritas, pola pengasuhan, pembentukan karakter, masuknya nilai-nilai masyarakat, dan lain sebagainya⁵⁹. Salah satu fungsi keluarga yakni fungsi edukatif yang mana keluarga berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orangtua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus

⁵⁸Wawancara dengan Pak Darun Kasanah di Semarang, tanggal 12 Oktober 2023

⁵⁹Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), 3

diperoleh anak-anaknya, serta harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaik-baiknya yang bertujuan untuk membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga.⁶⁰

Faktor orangtua pun juga menjadi faktor terjadinya pernikahan di KUA kecamatan ngaliyan. Dimana orangtua yang menjodohkan anaknya dengan pria pilihannya dan dijodohkan dengan anak saudaranya yang mana anak gadis tersebut masih berusia muda atau baru saja lulus sekolah, dengan tujuan untuk memperikat kekerabatan dan menjaga pergaulan anaknya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Hal ini menjadikan anak perempuan tersebut hanya bisa untuk menuruti keinginan kedua orangtuanya.

*"Kemarin ada yang pendaftarkan pernikahan, mereka bilang bahwa menikah karena dijodohkan orangtua dengan putra pemilik ponpes di beringin, mau tidak mau mereka harus menuruti kemauan orangtuanya"*⁶¹

Fenomena ini sesuai dengan penelitian Zakaria Anshori dan Sukrim Mahdin, bahwa perjodohan oleh orang tua ini bertujuan untuk mewujudkan hubungan antara pasangan yang menikah, selain itu juga merekatkan hubungan antar kerabat dari dua keluarga, sehingga mau tidak mau mereka harus mematuhi.⁶²

⁶⁰Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 15

⁶¹Wawancara dengan bapak Fathur Rohman di Semarang, tanggal 27 September 2024

⁶²Anshori, Z., Mahdin, S., "Sistem Perjodohan Anak dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Pesisir Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende", *Jurnal CIVICUS: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no.1 (2016), 83-102

Dan kondisi dimana orangtua kurang memberikan perhatian kepada anaknya, atau terbatasnya pengawasan orangtua, baik disebabkan kurangnya ekonomi, konflik keluarga, dan kehilangan orangtua. Menjadikan dorongan bagi anak remaja untuk melakukan pernikahan pada usia dini, hal ini dikarenakan mereka menginginkan dukungan dari seseorang baik secara psikologis, emosional, atau keuangan dan mereka bisa melakukan sesuatu yang ia inginkan sendiri tanpa mendapat halangan dari orangtua. Rendahnya pengetahuan orang tua tentang pernikahan dini juga menjadi faktor yang berpengaruh. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya tentunya akan dengan gampangnya menikahkan anaknya pada usia yang masih dini.

“Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua lebih rentan untuk terlibat dalam pernikahan dini serta anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua atau hanya memiliki satu orang tua cenderung lebih cepat menikah dan ekonomi keluarga yang kurang mampu juga menjadi pemicu pernikahan dini, karena beban ekonomi bisa mendorong keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka lebih awal.”⁶³

Fenomena ini sesuai dengan penelitian Mubasyaroh³², bahwa masalah ekonomi dan kemiskinan yang menjadikan orang tua tidak

<https://doi.org/10.31764/civicus.v4i1.329>

⁶³Wawancara dengan Pak Darun Kasanah di Semarang, tanggal 12 Oktober 2023

mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya, dan membiaya pendidikan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya agar dapat lepas dari tanggung jawab membiayai kehidupan anaknya.

d. Faktor Media Sosial

Tidak dapat di pungkiri bahwa perkembangan pada bidang teknologi sangatlah pesat, dan mulai menjadi sebuah keharusan bagi setiap individu memiliki smartphone, baik dari yang masih anak-anak sampai yang tua. Kebebasan yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk memiliki gadget tanpa adanya bimbingan, akan menjadikan kemudahan pergaulan remaja menjadi tanpa batas, karena adanya kebebasan komunikasi kepada teman-temannya serta media internet yang didalamnya dapat berisi hal-hal negatif, sehingga dapat mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan. Salah satu efek dari mudahnya mengakses internet para remaja yakni dapat mengakses konten atau video-video tidak pantas mengenai seksualitas, tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan mendalam akan hal itu, akan menyebabkan para remaja menelan mentah-mentah informasi dan kecanduan, sehingga timbul keinginan untuk mempraktekkan apa yang mereka tonton.

“Sekarang ini media sosial sangat mempengaruhi pola pikir remaja, banyak dari mereka yang dengan begitu mudahnya mengakses konten pornografi, sehingga mereka ingin

mempraktekkanya dan menimbulkan kehamilan dan harus segera menikah’’⁶⁴

Fenomena ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh pornografi terhadap perilaku seksual remaja juga dilakukan oleh Mattebo dan Tyden. Hasilnya menunjukkan bahwa 96% responden laki-laki dan 54% responden perempuan telah melihat konten pornografi melalui berbagai media, dengan 15% responden perempuan melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual, angka yang lebih rendah dibandingkan dengan responden laki-laki⁶⁵. Hal serupa juga ditemukan di Indonesia, bahwa media sosial ternyata menunjukkan hubungan secara signifikan terhadap perilaku seksual remaja yang memiliki pengaruh negatif berupa pelanggaran terhadap norma-norma sosial⁶⁶.

⁶⁴Wawancara dengan Pak Fathur Rahman di Semarang, tanggal 12 September 2024

⁶⁵Doornwaard et al., “Young adolescents’ sexual and romantic reference displays on Facebook”, *Journal of Adolescent Health* 55, number 4 (2014) 535–541
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.04.002>

⁶⁶Dahani, Mulati., Dini Indah Lestari., “Hubungan Penggunaan Media Sosial dan Pengaruh Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3, no.1 (2016) 30-33
<https://doi.org/10.52643/jukmas.v3i1.592>

2. Peran dan Strategi KUA Kecamatan Ngaliyan demi Meningkatkan

Pemahaman Masyarakat Mengenai Resiko Pernikahan Dini

Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai fungsi dan wewenang yang tidak hanya seputar pencatatan perkawinan. Namun KUA juga memiliki peran dan fungsi dalam berbagai macam pelayanan masyarakat islam, diantaranya adalah pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf serta pelaksanaan manasik haji. KUA juga memiliki tugas sebagai ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas Departemen Agama untuk mengembangkan dan membina kehidupan beragama di lingkup daerah tingkat kecamatan, sehingga secara tidak langsung KUA lah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

KUA Kecamatan Ngaliyan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi tingginya angka pernikahan dini. Sesuai dengan tugas KUA yaitu membantu para calon pengantin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah serta mempunyai keluarga yang harmonis. KUA mempunyai penyuluh-penyuluh non-ASN yang memiliki tugas dalam upaya memberikan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini yakni menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui pengajian, karangtaruna, dan LBMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan remaja-remaja masjid. Karena dalam sebuah pernikahan yang baru akan mengarungi bahtera rumah tangga yang didalamnya akan terdapat lika-liku

kehidupan rumah tangga sehingga KUA memiliki peran dalam membimbing pasangan pengantin untuk upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia yang muda akan menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang dan hak dasar anak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial akan tidak terpenuhi. Sehingga dengan ini batas usia perkawinan yang diizinkan untuk pria dan wanita ketika sudah mencapai umur 19 tahun⁶⁷. Namun, walaupun menurut Undang-Undang tersebut adalah 19 tahun, tapi KUA Kecamatan Ngaliyan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko pernikahan dini juga menasar pada usia dibawah 21 tahun, karena menurutnya pada usia tersebut merupakan usia yang ideal untuk melakukan pernikahan, terutama bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang stabil, sehingga dianggap lebih siap baik dari segi kesehatan reproduksi maupun kesiapan mental⁶⁸. Serta jika menikah dibawah umur 21 tahun, maka harus harus menyertakan blangko surat izin persetujuan orangtua yang diterbitkan dari Kementrian Agama⁶⁹.

⁶⁷Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Pasal 7 ayat 1*

⁶⁸Wawancara dengan Pak Darun Kasanah di Semarang, tanggal 12 September 2024

⁶⁹Wawancara dengan Pak Fathur Rahman di Semarang, tanggal 12 September 2024

Dalam mewujudkan perannya tersebut, KUA Kecamatan Ngaliyan mempunyai strategi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dengan membentuk beberapa program, yaitu:

a. Pembinaan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Bimbingan Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan untuk mempersiapkan calon pengantin dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan menumbuhkan kesadaran calon pengantin dan remaja pernikahan usia dini tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Serta memberikan pembinaan kepada pasangan yang akan menikah mengenai tanggung jawab, kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan mental serta emosional menuju pernikahan yang bertujuan untuk memastikan pasangan siap mengarungi kehidupan rumah tangga agar dapat menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan menggunakan 2 metode:

1. Yang pertama, dilakukan kerjasama dengan Puskesmas setempat diantaranya Puskesmas Purwoyoso, Puskesmas Ngaliyan, dan Puskesmas Tambakaji yang dilakukan secara bergantian selama 4x dalam setahun, Salah satu pelaksanaannya dilakukan pada 21 September 2024 di Puskesmas Tambakaji.

2. Yang kedua, dilakukan secara mandiri di KUA Ngaliyan yang dilaksanakan oleh semua calon pengantin yang tidak dapat menghadiri suscatin, dan/atau yang tidak mendapatkan kuota pelaksanaan di puskesmas, ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Ngaliyan pada 10 hari atau maksimalnya 3 hari sebelum pelaksanaan akad nikah.

Pada pelaksanaan pembinaan suscatin ini, kegiatan ini dimaksudkan untuk mendidik calon pengantin, terutama pada pasangan muda tentang risiko dan konsekuensi buruk terhadap pernikahan usia dini. Dalam hal ini materi yang diberikan mengenai kesehatan gizi, kesehatan janin, dan kesehatan wanita, serta materi tentang konsep keluarga sakinah dan konsep ketersalinan, serta menekankan pentingnya kesehatan reproduksi, karena hal ini dapat meningkatkan risiko kesehatan bagi perempuan yang menikah di usia dini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan SUSCATIN ini,

“Setelah saya mengikuti kegiatan suscatin ini, saya dapat mengetahui bagaimana dampak negatif dan konsekuensi pada pernikahan dini, sehingga saya dapat memberikan pengetahuan mengenai hal tersebut kepada keluarga dan anak didik saya agar dapat menghindari pergaulan-pergaulan yang negatif yang dapat mengakibatkan seseorang menikah dini”⁷⁰

⁷⁰Wawancara dengan S di Semarang, tanggal 6 Oktober 2024

Hal ini dapat menjadi bukti bahwa kegiatan SUSCATIN dapat memberikan dampak dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, sehingga mereka menjadi lebih paham mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, dan finansial dalam membangun keluarga.

Menurut Ibu Amel sebagai penyelenggara SUSCATIN serta pegawai Puskesmas bagian pelayanan calon pengantin, keterlibatan KUA dan Puskesmas dalam program ini sudah menunjukkan komitmen kerjasama antar sektor untuk mencegah pernikahan dini dengan penekanan pada kesehatan dan kesiapan fisik. Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kematangan emosional dan persiapan ekonomi dalam pernikahan. Pasangan muda yang tidak siap secara mental seringkali menghadapi masalah pernikahan dengan cara yang tidak bijaksana, seperti dapat mengakibatkan perceraian dan KDRT. Kegiatan ini membantu pasangan dalam memahami bahwa pernikahan adalah suatu kehidupan yang memerlukan persiapan penuh, bukan hanya mengikuti tuntunan sosial atau menyelesaikan masalah pribadi. Dengan ini, diharapkan calon pengantin dapat lebih memahami waktu yang tepat untuk menikah dan mempertimbangkan persiapan penting yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis.⁷¹

⁷¹Wawancara dengan Ibu Amel di Semarang, tanggal 29 September 2024

Pada pasangan yang melakukan pernikahan dini dikarenakan sudah hamil duluan dan harus segera dinikahkan untuk memperjelas status anak dalam kandungannya, maka pihak KUA melakukan pendekatan yang cenderung memberikan edukasi berupa dukungan dan solusi praktis tanpa menakut-nakuti pasangan yang melakukan pernikahan dini, dengan memberikan nasehat tentang perawatan kesehatan selama kehamilan untuk mengurangi resiko stunting dan masalah kesehatan lainnya serta untuk memperkuat kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani.

“...yang penting kamu itu harus rajin diperiksa kehamilannya, kamu itu harus merawat yang bagus, jangan disakiti, agar nanti dapat lahir dengan normal, tidak stunting, dan sebagainya”⁷²

⁷²Wawancara dengan Pak Darun Kasanah di Semarang, tanggal 13 Oktober 2023

b. Sosialisasi Pernikahan

KUA Kecamatan Ngaliyan dalam melaksanakan program Sosialisasi Pernikahan dilakukan dengan cara membagi tugas kepada penyuluh struktural maupun fungsional untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui pengajian, karang taruna, dan LBMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), dan juga remaja-remaja masjid. Serta bekerjasama dengan Puskesmas, Kelurahan, dan Lembaga PKK untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan sosialisasi yang didalamnya menjelaskan mengenai pernikahan dini, reproduksi wanita, persiapan pernikahan. Sosialisasi ini dilaksanakan secara tatap muka 2-3 kali dalam setahun. Pihak KUA sangat mendukung inisiatif masyarakat atau lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pernikahan dini.

Salah satu pelaksanaan sosialisasi ini terjadi pada 4 Juli 2024 di Kantor Kelurahan Wonosari Ngaliyan mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan tema “Penguatan Kapasitas Peran Ibu Dalam Pendidikan Anak”, yang berisi materi tentang mengoptimalkan pendidikan anak untuk menghindari pergaulan yang negatif dan guna mencegah pernikahan pada usia muda dengan mengenalkan nilai dasar agama, moral, dan etika untuk membentuk karakter anak yang positif. Menurut Ibu Nunuk sebagai pelaksana kegiatan serta anggota Pokja PKK Ngaliyan, beliau memandang bahwa terlalu menyedihkan dengan banyaknya pergaulan bebas ini yang mengakibatkan meningkatnya

kenakalan remaja, salah satunya pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada batasnya, sehingga hal ini dapat menjadikan terjadinya suatu kejadian yang menimbulkan kehamilan diluar pernikahan, dengan begitu dibutuhkan peran orangtua untuk memberikan pengetahuan anak untuk menghindari pergaulan yang dapat menimbulkan efek negatif terutama yang menimbulkan kehamilan sebelum pernikahan⁷³.

Selain dilakukan secara formal, KUA melakukan sosialisasi dengan cara non-formal, yakni melalui pengajian, khotbah, serta ketika diadakannya ijab qobul yang mana disitu banyak terdapat berbagai kalangan masyarakat yang mana pihak KUA dapat menyampaikan sosialisasi mengenai bahaya dan risiko pernikahan dibawah umur. Salah satu kegiatan non-formal yang dilakukan adalah pada ceramah yang disampaikan oleh bapak Fathur Rahman ketika melakukan ceramah dalam majelis taklim di Gondoriyo. Beliau menyampaikan risikonya pernikahan dini yang dapat berakibat ketidakharmonisan rumah tangga dan akan berisiko terjadinya stunting dan perceraian. Beliau juga menyebutkan bahwa selain memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, namun juga memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa pada usia remaja itu difokuskan untuk mengembangkan bakat-bakatnya untuk mencapai cita-cita yang positif,

⁷³Wawancara dengan Ibu Nunuk Mujiati di Semarang, tanggal 28 September 2024

agar dapat menjauhkan kegiatan dan pikiran mereka yang memiliki dampak negatif.⁷⁴

No.	Pelaksanaan	Materi
1.	30 Mei 2024	Pengetahuan Agama; Larangan-Larangan Pergaulan Bebas
2.	20 Juni 2024	Fiqh Wanita
3.	18 Juli 2024	Pengembangan Potensi
4.	22 Agustus 2024	Etika Pergaulan

Tabel 4.6. Materi Penyuluhan Non-Formal

Menurut bapak Fathur Rohman, bahwa yang harus dipersiapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda adalah dengan menanamkan pengetahuan agama agar selalu menjalankan perintah agama serta jangan sampai melakukan sesuatu yang melenceng dari syari'at islam. Dari segi kesehatan, pasangan memiliki peran penting dalam mendukung satu sama lain, terutama dalam menciptakan lingkungan yang nyaman serta mendukung secara emosional dan spiritual. Dengan memadukan saran medis dari puskesmas, pasangan dapat menjaga kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan dengan lebih baik. Pasangan perlu mempersiapkan kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Salah satu hal yang paling penting adalah memastikan ibu hamil mendapatkan perawatan medis yang tepat, seperti imunisasi TT (Tetanus Toxoid), serta menjalani konsultasi rutin di Puskesmas, di mana mereka akan diberikan nasihat

⁷⁴Wawancara dengan Pak Fathur Rahman di Semarang, tanggal 12 September 2024

tentang suplemen, kesehatan reproduksi, dan pola makan yang baik selama kehamilan. Sangat penting untuk diingat bahwa stres dapat memengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin Beliau menganjurkan agar ibu hamil mendengarkan sholawat atau bacaan Al-Qur'an untuk menenangkan emosi serta juga dapat memberikan manfaat positif bagi janin⁷⁵.

Kelemahan dalam melaksanakan sosialisasi ini yaitu kurangnya antusias remaja-remaja untuk mengikuti kegiatan ini, lebih banyak yang mengikuti sosialisasi ini yakni para orang tua dan ibu-ibu PKK. Serta belum bisanya penyuluh-penyuluh untuk dapat melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah jenjang SMP dan SMA, dikarenakan sudah penuhnya mata pelajaran yang sudah diampu oleh sekolah sehingga penyuluh tidak dapat melakukan sosialisasi yang langsung tepat sasaran. Menurutny sosialisasi itu hanya mengingatkan serta membantu, sedangkan orangtua itu sendiri yang dapat memberikan peran penting dalam menyampaikan kepada anak-anaknya. Walaupun masyarakat yang lebih dominan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi itu para kalangan orangtua dan ibu-ibu PKK, akan tetapi dapat memberikan dampak positif kepada anak-anaknya.

“Jika dari segi orangtuanya, agamanya, dan ilmunya itu tipis, sehingga mengakibatkan anak-anaknya seperti itu. Dan itu dapat dilihat dalam masyarakat, jika orangtuanya seperti itu

⁷⁵Wawancara dengan bapak Fathur Rahman di Semarang, tanggal 27 September 2024

maka anaknya akan seperti itu (ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya) ”⁷⁶

Setelah adanya program pencegahan yang ada di KUA Kecamatan Ngaliyan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan apa yang harus dipersiapkan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini, terdapat penurunan pada jumlah pasangan yang melakukan pernikahan di usia yang muda pada tahun 2020 tercatat ada 36 kasus pernikahan dini, sedangkan pada tahun 2021 tercatat ada 28 kasus pernikahan dini, sedangkan pada tahun 2022 tercatat ada 23 kasus, dan pada tahun 2023 tercatat ada 13 kasus pernikahan dini. Jika melihat dari aspek peran dan strategi kua dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dan apa yang harus dipersiapkan oleh pasangan yang menikah dini, dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Ngaliyan sudah berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat meskipun hasilnya tidak begitu maksimal disebabkan terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan.

⁷⁶Wawancara dengan bapak Darun Kasanah di Semarang, tanggal 12 Oktober 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Ngaliyan dan Peran serta Strategi KUA Kecamatan Ngaliyan demi meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini, maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di KUA Kecamatan ngaliyan disebabkan oleh adanya faktor kehamilan diluar nikah, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor media sosial.
2. Peran dan Strategi KUA Kecamatan Ngaliyan demi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pernikahan dini dilakukan melalui adanya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan Sosialisasi Perkawinan. Dalam melakukan strategi tersebut, KUA Kecamatan Ngaliyan bekerjasama dengan Puskesmas, Kelurahan, PKK, dan Karang Taruna, dan lainnya.

B. Saran

Dilihat dari keseluruhan data yang diperoleh peneliti, masih diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan untuk mencapai tujuan yang optimal. Maka peneliti mempunyai saran yang dapat dijadikan sebagai pembahasan lanjutan pada penelitian yang akan datang, antara lain:

1. Bagi pihak KUA Kecamatan Ngaliyan, untuk mengoptimalkan pencegahan pernikahan dini, diharapkan untuk memperbanyak program sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan pihak lain. Serta diharapkan dapat mengembangkan akun media sosial dan media lain yang dapat menunjang perkembangan IPTEK untuk memberikan edukasi dengan jangkauan yang lebih luas.
2. Bagi pemerintah, diharapkan untuk mendukung KUA Kecamatan Ngaliyan untuk berkontribusi kepada masyarakat secara luas, karena KUA merupakan lembaga yang sangat berperan aktif sebagai ujung tombak kehidupan rumah tangga atau masyarakat.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi keefektifan strategi KUA Kecamatan Ngaliyan dalam menekan angka pernikahan dini, sehingga mampu memahami lebih dalam mengenai sejauh mana program tersebut dapat diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Laila., *Resep Mesra Ala Rasulullah*, Yogyakarta: Lafal Indonesia, 2012
- Ansar., *Teori Ekonomi Mikro*, Bogor: IPB Press, 2019
- Anshor, Zakaria., Sukrim Mahdin., “Sistem Perjodohan Anak dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Pesisir Desa Penggajawa Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende”, *Jurnal CIVICUS: Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no.1 (2016), 83-102
- Bahriyah, Fitriyani, dkk., “Pengalaman Pernikahan Dini di Negara Berkembang: Scoping Review”, *Jurnal Midwifery and Reproduction* 4, no. 2 (2021): 101
- Doornwaard, et al., “Young adolescents’ sexual and romantic reference displays on Facebook”, *Journal of Adolescent Health* 55, number 4 (2014) 535–541
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama., “REKAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN”, dalam *Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama*
- Fadli, Rizal., “Ini Usia Ideal Menikah dari Sisi Kesehatan Fisik dan Mental”, dalam <https://www.halodoc.com/artikel/ini-usia-ideal-menikah-dari-sisi-kesehatan-fisik-dan-mental-1> diakses pada Sabtu, 25 Maret 2023, pukul 13.30 WIB

Farwan, “Analisis Makna Keluarga Sakinah Bagi Mahasiswa Pasca Menikah di IAIN Parepare”, Skripsi, Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022

Hidayah, Tia Hamimatul., “Dampak Pernikahan Dini terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung”, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019

Halimah, Ema Siti Nur., “Keharmonisan Pasangan Pernikahan Usia Dini Perspektif Maqasidu Syari’ah (Studi Kasus di Desa Belik Kabupaten Pemalang)”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

Handayani, Eka Yuli., “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”, *Jurnal Maternity and Neonatal* Vol. 1, No. 5, (2014)

Hanifa, Maula., “Fenomena Pernikahan Usia Dini dan Dampak terhadap Keluarga di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor,” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 1, no. 3 (2024), 176

Hasrida, La Ode Monto Bauto., Sarpin., “FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI (Studi Di Desa kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat)”, *SOCIETAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 10, no. 2, (2023):137.

- Izzah, Nurul., “Dampak Sosial Pernikahan Dini Di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan”, Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016
- Keluarga Sakinah, Direktur Bina KUA., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Kemenpppa., “Perkawinan Anak di Indonesia sudah mengkhawatirkan”, dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemenpppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan> diakses pada Sabtu, 29 Juli 2023, pukul 21.00 WIB
- Khodir, Atma Nur., “Konsep Keluarga Sakinah pada Keluarga Petani Ditinjau dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo), Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021
- Khasanah, Ngiyatul., *Pernikahan Dini: Masalah dan Problematika*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
- Kiwe, Lauma., *Mencegah Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
- Limbong, Mesta., Evi Deliviana., “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan”, *Jurnal Comunita Servizio 2*, no. 1 (2020)
- Marwinata, Pepy., “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (KKNU) di Kalangan Warga Nahdliyin Sleman Yogyakarta” Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020

- Mubasyaroh., “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, No. 2 (2018)
- Mulati, Dahani., Dini Indah Lestari., “Hubungan Penggunaan Media Sosial dan Pengaruh Teman Sebaya Dengan Perilaku Seksual Remaja”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3, no.1 (2016) 30-33
- Mushaf Al-Qur’an, Tim Pelaksana Pentashihan., *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Madinatul Ilmi, 2012
- Nasaruddin, Rosmita., Fatimah Sahrah., “Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga”, *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 1 (2022)
- Ngaliyan, Kecamatan., “Monografi Kec. Ngaliyan”, <https://kecngaliyan.semarangkota.go.id/geografis-dan-penduduk> diakses pada Jumat, 30 Agustus 2024 pukul 12.44
- Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005
- Pratiwi, Ditta., “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Dalam Film Dua Garis Biru”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020
- Rahayu, Aristiana Prihatining., Waode Hamsia., “Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak di Kawasan Marginal Surabaya (Studi Kasus di Kelurahan Nyamplungan, Paben Cantikan,

Surabaya),” *Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 4 (2018)

Rasjid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015

Semarang, Kota., “Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini di Semarang”, dalam https://www.semarangkota.go.id/p/2309/ini_upaya_dp3a_tekan_angka_kasus_pernikahan_dini_di_semarang diakses pada Rabu, 15 Maret 2023, pukul 18.00 WIB

Shufiyah, Fauziatu., “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018)

Silalahi, Karlinawati., Eko A. Meinarno., *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali Press, 2010

Soejono, H. Abdurrahman., *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Bineka Cipta, 2005

Solekhan, Aftur., “Studi Kritis Terhadap Metode Program Bimbingan Perkawinan di Kapanewon Ngemplak Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023

Sugiyono., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Wiyani, Novan Ardy., *Dasar-Dasar dan Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Gava
Media, 2021

Yanti, Hamidah, dkk., “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018)

Lampiran-Lampiran

Lampiran I: Surat Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

Nomor : 1632/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 23 Oktober 2023 M
8 Rabiul Akhir 1445 H

Kepada : Yth. Kepala KUA Kec. Ngaliyan
Jl. Raya Ngaliyan, Kec. Ngaliyan
Kota Semarang, Jawa Tengah. 50181
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH
No. Mahasiswa : 19421145
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang demi
Menciptakan Keluarga Sakinah***

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Lampiran II: Surat Keterangan Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NGALIYAN
Jl. Prof. Dr. Hamka - Ngaliyan Telp. (024) 7610109 Semarang 50181

SURAT KETERANGAN

Nomor : 890/Kua.11.33.08/BA.01/10/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Darun Kasanah, S.Ag., MM.

NIP : 196510051987031005

Jabatan : Kepala KUA Kec. Ngaliyan

Berdasarkan Surat Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Nomor 1632/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2023 Tanggal 23 Oktober 2023, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta :

Nama : ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH

NIM : 19421145

Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Benar-benar telah melakukan penelitian dengan judul ***"Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Demi Menciptakan Keluarga Sakinah"*** di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Oktober 2024

Kepala



H. Darun Kasanah, S.Ag., MM.
NIP. 196510051987031005

Lampiran III: Instrumen Wawancara

Instrumen Wawancara

Informan: Kepala KUA Kecamatan Ngaliyan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di wilayah KUA Kecamatan Ngaliyan?	Dari faktor keluarga pendidikan, sosial media, pergaulan, dan hamil diluar nikah itu sangat berpengaruh sekali. Biasanya yang menikah dibawah umur itu orang yang pendidikannya menengah ke bawah, dan ekonomi nya menengah kebawah, serta ketika masih SMP/SMA sudah hamil duluan. Bisa juga dari orangtuanya dimana mereka yang sudah tidak perhatian, atau memang sudah tidak memiliki orangtua. Ditambah adanya perkembangan media sosial ini yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang menjadikan menikah di usia muda.
2.	Bagaimana peran kua dalam mengatasi pernikahan dini?	KUA memiliki fungsi bukan hanya tentang pernikahan, pencatatan pernikahan, wakaf, dsb. namun juga adanya membimbing keluarga sakinah. Pada pernikahan dini, KUA mempunyai penyuluh-penyuluh Non-ASN, untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui pengajian, karangtaruna, dan LBMK, dan juga kepada remaja-remaja masjid. Disampaikan bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun itu sangat punya risiko yang tinggi dari segi kesehatan, mental, fisik, dan psikis.
3.	Strategi dan upaya yang dilakukan oleh KUA ngaliyan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dari pernikahan dini?	Kita melakukan pembinaan waktu diadanya susatin, selain itu juga kita melakukan sosialisasi perkawinan. Secara formal, kita bekerjasama dengan kelurahan, PKK, dan kecamatan. Sedangkan secara informal, kita lakukan ketika adanya pernikahan di tempat akad yang mana disitu juga banyak orang hadir dari berbagai kalangan, selain itu kita juga menggunakan penyuluh untuk

		menyampaikannya pada majlis taklim, ceramah, dan khotbah.
4.	Apa saja materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut?	Dalam kegiatan tersebut, diberikan materi mengenai mengenai risiko/bahaya pernikahan dini dan anjuran/pesan bagi seseorang yang terpaksa menikah karena sudah hamil. Serta dampak reproduksi wanita dan persiapan pernikahan yang baik.
5.	Apa tantangan kua dalam melaksanakan kegiatan tersebut?	Salah satu kendala yang dihadapi KUA dalam mengedukasi masyarakat tentang pernikahan dini adalah minimnya dana kegiatan untuk dilaksanakan secara rutin. Sehingga KUA sangat bergantung pada undangan kerjasama dari kelurahan atau instansi lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang berperan sebagai pemateri.

Instrumen Wawancara

Informan: Penyuluh KUA Kecamatan Ngaliyan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Faktor penyebab pernikahan dini di KUA Ngaliyan?	Faktor pernikahan dini meliputi penggunaan gadget tanpa pengawasan yang menyebabkan pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua, dan beberapa orang tua yang terlalu religius/agamis memilih menikahkan anaknya untuk menjaga pergaulan.
2.	Apakah pernah ada kasus menunda pernikahan?	Pernah, ada yang menunda karena kurang umur atau tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Terkadang pihak keluarga memutuskan untuk menunda pernikahan jika terdapat penolakan dari pihak Pengadilan.
3.	Apa strategi atau langkah yang dilakukan KUA untuk mengurangi angka pernikahan dini?	Melalui penyuluh yang memberikan edukasi kepada remaja melalui kegiatan karang taruna dan bekerja sama dengan lintas sektor (kelurahan, kecamatan, majelis taklim), KUA berusaha meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini.

		Serta dengan memberikan pemahaman supaya pada usia-usia remaja untuk mengembangkan bakat mereka, jangan sampai terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah dan terpaksa melakukan pernikahan.
4.	Materi apa yang disampaikan saat penyuluhan?	Materi mencakup pengetahuan agama (tentang larangan pergaulan bebas) dan pengembangan bakat, agar remaja aktif dalam kegiatan positif dan terhindar dari pergaulan yang menyimpang.
5.	Menurut bapak apa bahaya nya pernikahan dini?	Bahaya nya dapat berakibat ketidakharmonisan rumah tangga karena remaja itu belum siap untuk menikah, serta terhambatnya mereka dalam mengembangkan bakat, pada kesehatan anak akan berisiko stunting, bahkan bisa berakibat perceraian.
6.	Menurut bapak apa yang perlu disiapkan oleh pasangan yang terlanjur menikah dini dikarenakan sudah hamil?	Pasangan perlu memiliki pengetahuan agama yang kuat, komitmen dalam menjalankan ibadah, dan kemampuan mengelola manajemen rumah tangga serta menghindari hutang dan ketergantungan finansial. Kesehatan pasangan terutama perempuan perlu dijaga, termasuk imunisasi TT dan kesehatan emosional agar terhindar dari stres. KUA juga menganjurkan sertamemperdengarkan lantunan Al-Qur'an agar kondisi ibu dan janin tetap tenang.

Instrumen Wawancara

Informan: Pokja PKK Ngaliyan Penyelenggara Kegiatan Sosialisasi

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kapan diadakan kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak?	Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Juli 2024
2.	Apa Tema dalam kegiatan tersebut?	Kami mengambil tema “Penguatan Kapasitas Ibu dalam Pendidikan Anak”
3.	Materi apa yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut?	Materi kegiatan tersebut mengenai pentingnya peran ibu dalam pendidikan moral dan agama anak sejak dini, serta edukasi mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak, dan dukungan ibu sebagai pendidik pertama di rumah.
4.	Bagaimana peran ibu dalam pendidikan anak dalam mencegah pernikahan dini?	Ibu merupakan pendidik utama bagi ini, dengan memperkuat kapasitas peran ibu dalam pendidikan anak agar dalam memberikan bimbingan kepada anak mengenai nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang kuat, serta untuk membentuk karakter anak agar dapat menghindari pergaulan bebas yang berakibat kehamilan diluar pernikahan.
5.	Bagaimana antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut?	Alhamdulillah antusiasme khususnya para ibu cukup tinggi karena mereka tertarik untuk mendapatkan panduan dalam mendidik anak dan memahami peran mereka dalam pendidikan anak mereka.
6.	Bagaimana kesan ibu terhadap kegiatan tersebut?	Menurut saya kegiatan ini sangat penting dan memberikan dampak positif. Karena sekarang banyaknya pergaulan bebas di kalangan remaja, yang seringkali berujung pada pernikahan dini. Hal ini penting bagi orangtua untuk berperan aktif dalam memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada anak-anaknya, agar bisa menghindari pergaulan yang dapat membawa dampak negatif, khususnya yang berhubungan dengan kehamilan sebelum

		menikah, sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko-risiko pernikahan dini, termasuk dampak kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merugikan masa depan anak-anak dan keluarga mereka.
7.	Bagaimana harapan ibu terhadap peserta kegiatan setelah mendapatkan materi yang disampaikan?	Saya harap mereka dapat memahami dan mengaplikasikan materi yang mereka dapat dalam kehidupan sehari-hari untuk mendidik anak-anaknya, demi mengembangkan karakter anak yang memiliki nilai positif sehingga meminimalisis pergaulan bebas dan terciptanya generasi yang berkualitas.

Lampiran IV: Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : H. Darunkasanah
Alamat : Wonosari
Usia : -
Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Guna Meningkatkan Perwujudan Keluarga Sakinah".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, September 2024

Yang bersangkutan,



(H. DARUNKASANAH, S. Ag. M. M.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Fathur Rohman
Alamat : Gondoriyo
Usia : -
Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh KUA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Guna Meningkatkan Perwujudan Keluarga Sakinah”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, 12. September 2024

Yang bersangkutan,


Fathur Rohman

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Nunuk Mujiati
Alamat : Ngaliyan
Usia : -
Pekerjaan/Jabatan : Pokjo PKK Kec. Ngaliyan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Guna Meningkatkan Perwujudan Keluarga Sakinah".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, 28 September 2024

Yang bersangkutan,



(Nunuk mujiati)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Amel
Alamat : Beringin
Usia : -
Pekerjaan/Jabatan : Bag. Pelayanan Calon Pengantin

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ANNAS HANIFAN FITRIANSYAH yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pencegahan Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

SEMARANG, 29 September 2024

Yang bersangkutan,



(Amel)

Lampiran V: Dokumentasi Penelitian



Lampiran VI: Dokumentasi Program Kegiatan KUA Ngaliyan



BIODATA PENULIS



A. Data Diri

Nama Lengkap : Annas Hanifan Fitriansyah
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 3 Januari 2001
NIM : 19421145
Jurusan/Fakultas : Ahwal Al-Syakhsiyah/Fakultas Ilmu Agama
Islam UII
Alamat : Jl. Beringin Asri Barat No.689 Rt.11/Rw.11
Wonosari, Ngaliyan, Kota Semarang
Email : hanifan.annas03@gmail.com
No. Telp : 08579056433

B. Riwayat Pendidikan

2008-2013 : MI Al-Khoiriyah 01 Kota Semarang
2013-2016 : MTs NU Tasywiquth Thullab Salafiyah
(TBS) Kudus
2016-2019 : MA NU Tasywiquth Thullab Salafiyah
(TBS) Kudus
2019-Sekarang : Universitas Islam Indonesia